



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam mendorong penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mengoptimalkan penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
13. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
14. Alat Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
15. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
16. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
PENGGUNAAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap FKTP ditetapkan maksimal 70% (Tujuh puluh perse ratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (5) Format Keputusan Pimpinan BLUD tentang penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. peserta program penugasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pegawai yang dipekerjakan oleh Pimpinan BLUD selaku pemberi kerja dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak memadai.

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia kesehatan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. Kehadiran;
 - c. Masa kerja;
 - d. Beban kerja; dan
 - e. Capaian kinerja.
- (4) Rincian perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maksimal sebesar 20% (dua Puluh persen); dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya minimal sebesar 80% (delapan puluh persen)
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 - 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - 7. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 8. Biaya fungsi manajemen termasuk supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (7) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (8) Rincian pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi dana Non Kapitasi untuk komponen jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total dana non kapitasi yang diterima.
- (3) Alokasi dana Non Kapitasi untuk komponen dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total dana non kapitasi yang diterima.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelayanan kebidanan di bidan jaringan FKTP maka dana Non Kapitasi disalurkan langsung dari FKTP ke Bidan jaringan FKTP dalam bentuk belanja klaim pelayanan kebidanan yang termasuk di dalamnya untuk pemenuhan biaya dukungan operasional yang tidak dipertanggungjawabkan secara terpisah.

**Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan**

Pasal 6

Pemanfaatan dana Non kapitasi untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan pola sebagai berikut:

- a. 70 % (tujuh puluh per seratus) dari total alokasi jasa pelayanan dialokasikan untuk pemberi layanan langsung;
- b. Pemberi pelayanan kesehatan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 1. tenaga medis;
 2. tenaga keperawatan;
 3. tenaga kebidanan; dan
 4. tenaga kesehatan lain yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan.
- c. Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 adalah:
 1. analis medis;
 2. radiographer;
 3. fisioterapi;
 4. ahli gizi; dan
 5. tenaga kesehatan lainnya yang kinerjanya tidak bisa dinilai atau diukur secara individu.
- d. Pembagian jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
- e. 30% (tiga puluh perseratus) dari total alokasi jasa pelayanan diberikan pada pemberi pelayanan tidak langsung yaitu:
 1. 3 % (tiga per seratus) untuk Kepala Puskesmas; dan
 2. 27% (dua puluh per seratus) dialokasikan untuk pos remun tenaga Puskesmas selain pemberi pelayanan langsung;
- f. Pos remun sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dibagikan dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Indikator untuk pembagian jasa pelayanan pada pemberi layanan langsung dan tidak langsung dengan memperhatikan variabel sebagai berikut:
 - a. Kehadiran;
 - b. Resiko kerja;
 - c. Kinerja pelayanan; dan
 - d. Capaian kinerja.
- (2) Rincian perhitungan pembagian jasa pelayanan pada pemberi layanan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan**

Pasal 8

Penggunaan komponen dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. belanja administrasi perkantoran (surat menyurat, ATK, barang cetakan, penggandaan, dan lain-lain);
- b. belanja pemeliharaan ringan untuk sarana prasarana, alat kesehatan, dan gedung (ruangan);
- c. belanja modal terbatas seperti alat medik sederhana, komputer, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif;
- d. belanja obat-obatan non obat subsidi;
- e. belanja perbekalan kesehatan (bahan alat habis pakai) yang terbatas termasuk reangensia, oksigen, negative film radiologi serta kertas print EKG/USG;
- f. belanja meubelair terbatas serta penunjang pelayanan (linen, sprei, sarung bantal, kasur, gorden, dan lain-lain);
- g. belanja peralatan rumah tangga (dapur);
- h. belanja akomodasi bagi pasien;
- i. belanja bahan bakar minyak (BBM) rujukan;
- j. operasional rujukan terbatas;
- k. biaya pemeliharaan kendaraan (Ambulan/Pusling) terbatas;
- l. belanja bahan kontak dan percontohan;
- m. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
- n. studi banding untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan
- o. biaya manajemen termasuk supervisi dan konsultasi pelayanan di Puskesmas.

**BAB IV
PELAPORAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI**

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya dilaporkan pada Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang.

- (2) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi secara fungsional dilakukan oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) serta oleh pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis pelaksanaan dilakukan oleh Tim Monev JKN Daerah.
- (4) Tim Monev JKN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (6) Apabila terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah serta permasalahan hukum di kemudian hari, Kepala Puskesmas bertanggungjawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas belanja dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 16 Juni 2025
 Nomor : 35 Tahun 2025

I. FORMAT KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI

(KOP PUSKESMAS)

KEPUTUSAN
(PIMPINAN BLUD)
 NOMOR :/...../.....

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 PUSKESMAS.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(PIMPINAN BLUD),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat.... Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 20..... tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nmor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Situbondo ditetapkan sebesar ...% (... persen). |
| KEDUA | : | Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar ...% (... per seratus); dan b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar ...% (... per seratus). |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal
PIMPINAN BLUD,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;
6. Sdr. Pejabat Pengelola yang bersangkutan.

II. RINCIAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

- a. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Ketenagaan dan/atau jabatan

No	Ketenagaan dan/atau jabatan	Nilai
A	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan ASN	
1	Medis (dokter umum dan dokter gigi)	150
2	Apoteker dan/atau Tenaga Keperawatan dengan profesi keperawatan Ners profesi kebidanan	100
3	Sarjana dan Diploma IV Kesehatan	80
4	Diploma III Kesehatan	60
5	Sarjana dan Diploma IV Non Kesehatan	60
6	Diploma III Non Kesehatan	50
7	Diploma I / II Kesehatan	40
8	Tenaga non kesehatan di bawah Diploma III	25
B	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai BLUD	
1	Medis (dokter umum dan dokter gigi) Dokter Internship	75
2	Apoteker dan Tenaga Keperawatan dengan profesi keperawatan Ners profesi kebidanan	50
3	Sarjana dan Diploma IV Non Kesehatan	40
4	Diploma III Kesehatan	30
5	Diploma I / II Kesehatan	20
6	Tenaga Non Kesehatan paling rendah Diploma III atau asisten tenaga kesehatan	15
7	Tenaga Non Kesehatan di bawah Diploma III	10

- b. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Kehadiran

No	Kehadiran	Nilai
1	Hadir	1 per hari
2	Terlambat/ pulang lebih awal	Dikurangi 1 per hari
3	Ketidakhadiran karena sakit atau penugasan kenasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja	1 per hari

- c. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Masa Kerja

No	Masa Kerja	Nilai
1	Kurang dari 5 tahun	2
2	5-10 tahun	5
3	11-15 tahun	10
4	16-20 tahun	15
5	21-25 tahun	20
6	Lebih dari 25 tahun	25

d. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Beban Kerja

No	Beban Kerja	Nilai
1	Kepala Puskesmas	100
2	Pengelola keuangan BLUD	50
3	Penanggung Jawab kluster	30
4	Penanggung Jawab JKN	20
5	Koordinator Program/pelayanan	10

e. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Capaian Kinerja bagi ASN

No	Capaian Kinerja	Nilai
1	Baik	50-60
2	Cukup	30-40
3	Kurang	10-20

f. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Capaian Kinerja bagi Pegawai BLUD

No	Capaian Kinerja	Nilai
1	Baik	80-90
2	Cukup	60-70
3	Kurang	40-50

g. Rumus Jumlah Jasa Pelayanan yang Diterima oleh Masing-Masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan

$$\text{Total Jumlah Pendapatan} = \left(\frac{\text{Ketenagaan} + \text{Kehadiran}}{\text{Masa Kerja} + \text{Beban Kerja}} \right) \times \text{Capaian Kinerja}$$

III. RINCIAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PEMBERI LAYANAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DANA NON KAPITASI

a. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Kehadiran

No	Kehadiran	Nilai
1	Hadir	1 per hari
2	Terlambat/ pulang lebih awal	Dikurangi 1 per hari
3	Ketidakhadiran karena sakit atau penugasan kenasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja	1 per hari

b. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Resiko Kerja

No	Tingkat Resiko Kerja	Nilai
1	Beresiko	5
2	Tidak Beresiko	1

c. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Kinerja Pelayanan

No	Kehadiran	Nilai
1	Baik	15
2	Cukup	10
3	Kurang	5

d. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Capaian Kinerja bagi ASN

No	Capaian Kinerja	Nilai
1	Baik	50-60
2	Cukup	30-40
3	Kurang	10-20

e. Indikator Penilaian Berdasarkan Variabel Capaian Kinerja bagi Pegawai BLUD

No	Capaian Kinerja	Nilai
1	Baik	80-90
2	Cukup	60-70
3	Kurang	40-50

f. Rumus Jumlah Jasa Pelayanan yang Diterima oleh Pemberi Layanan Langsung dan Pemberi Layanan Tidak Langsung

$$\text{Total Jumlah Pendapatan} = \left(\frac{\text{Resiko Kerja} + \text{Kehadiran} + \text{Kinerja Pelayanan}}{3} \right) \times \text{Capaian Kinerja}$$

IV. RINCIAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI UNTUK BIAYA OBAT, ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A	BELANJA BARANG OPERASIONAL
1	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain- lain.</p>
3	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>
4	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>
5	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>

6	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
8	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
10	<p>Biaya Fungsi manajemen</p> <p>Biaya Fungsi manajemen termasuk supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.</p> <p>Honor tenaga medis dan non medis yang dikontrak FKTP, supervisi ke jaringan dan jejaring FKTP dan konsultasi ke Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun dalam pengelolaan keuangan.</p>
11	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>

B	BELANJA MODAL
	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah.</p> <p>Contoh Belanja:</p> <p>Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO